



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/13- K/BDG/PMT-II/AD/I/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Zaenudin Bastian.
Pangkat / Nrp. : Kapten Cpm/2910114920371.
Jabatan : Dan Subdempom III/2- 4 Banjar
(sekarang Pama
Pomdam III/Slw).
Kesatuan : Dempom III/2 Garut (sekarang Pomdam
III/Slw).
Tempat / tgl. Lahir : Cirebon, 30 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tilam Dalam No 11 Cirebon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danpomdam III/Slw selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 9 September 2008 di Stal Bintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/02/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Skep/03/IX/2008 tanggal 9 September 2008 dari Dan Pomdam III/Slw selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/21-K/PM.II- 09/AD/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009.
3. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/25-K/PM.II- 09/AD/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/37/BDG/K- AD/PMT-II/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/41/BDG/K- AD/PMT-II/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/18/BDG/K- AD/PMT-II/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/12 / K / AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 dengan Dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut: -

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di kantor Sub denpom III/2- 4 Banjar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Pom. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Sub denpom III/2- 4 Banjar sebagai Dan Sub denpom III/2- 4 Banjar dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371.

2. Bahwa pada bulan November 2007 sdr GO Ardian Suryadi menyewa/mengontrak 10 (sepuluh) unit kendaraan Dump Truck dari sdr Yanto (Saksi- 1) dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan dengan biaya sewa/kontrak sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar kemudian atau setelah jatuh tempo.

3. Bahwa setelah Sdr GO Ardian Suryadi menyewa/mengontrak 10 (sepuluh) unit kendaraan Dump Truck dari Saksi- 1 kemudian kendaraan Dump Truck tersebut oleh sdr GO Ardian Suryadi disewakan kembali kepada Sdr. Sugiono namun sdr Sugiono juga mengalami kemacetan dalam pembayarannya sehingga uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

4. Bahwa kemudian sdr GO Ardian Suryadi datang ke kantor Terdakwa di Sub denpom III/2- 4 Banjar meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menagih sisa uang pembayaran sewa Dump Truck kepada sdr Sugiono sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) serta mengamankan 10 (sepuluh) unit kendaraan Dump Truck berikut sopir dan 3 (tiga) orang mekaniknya, selanjutnya permintaan bantuan menagih uang sisa pembayaran Dump Truck tersebut dilengkapi surat kuasa dari sdr GO Ardian Suryadi kepada Kapten Cpm Zaenudin Bastian tanggal 10 Januari 2008.

5. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengecek keberadaan 10 (sepuluh) unit kendaraan Dump Truck ternyata berada di daerah Cigahong Tasikmalaya di pabrik batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

split milik sdr Purwanto namun ketika kendaraan tersebut akan dibawa para sopir mengatakan bahwa upah sopir dan uang solar serta mess sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar, kemudian Terdakwa menanggulangi pembayaran uang tersebut, selanjutnya semua kendaraan berikut sopir dan mekaniknya dibawa ke kantor Terdakwa di Sub denpom III/2- 4 Banjar.

6. Bahwa setelah semua kendaraan Dump Truck berada di Sub denpom III/2- 4 Banjar Terdakwa melaporkan kepada Sdr GO Ardian Suryadi dan Sdr GO Ardian Suryadi mengintruksikan agar kendaraan dioperasikan untuk menarik batu bolder dari Tasikmalaya ke pangandaran, kemudian Terdakwa mengoperasikan kendaraan Dump Truck tersebut dengan uang sewa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi setelah uang sewa dikirimkan kepada Sdr GO Ardian Suryadi sesuai dengan resi pengiriman melalui bank BRI Cabang Banjar tanggal 24 Desember 2007, Sdr GO Ardian Suryadi mengatakan rugi sehingga kendaraan tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa ke kantor Sub denpom III/2- 4 Banjar sebanyak 8 (delapan) unit karena yang 2(dua) unit lagi rusak, 1(satu) berada di bengkel Sdr Aep di Jl. Buah Batu Bandung, yang satunya lagi berada di bengkel Sdr H. kholil (Saksi- 6) di daerah pangandaran .

7. Bahwa kemudian Terdakwa atas persetujuan dan sepengetahuan dari Sdr GO Ardian Suryadi telah menyewakan kendaraan Dump Truck kepada Sdr Tirono sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan uang sewa yang disepakati sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta) per bulan per unit jadi seluruhnya Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa (Kapten Cpm Zaenudin Bastian) dengan Sdr Triono tanggal 23 Januari 2008 dan pembayaran dilaksanakan 2(dua) tahap, pertama dibayar sebesar Rp 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibayar dengan cek Giro jatuh tempo tanggal 28 Januari 2008 dengan perjanjian setelah kendaraan berada di Pool Cilegon akan dibayar seluruhnya, selanjutnya uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Terdakwa langsung dikirimkan kepada Sdr GO Ardian Suryadi melalui bank BRI Cabang Banjar pada tanggal 25 Januari 2008 sesuai dengan resi pengiriman uang kepada Sdr GO Ardian Suryadi.

8. Bahwa karena Sdr GO Ardian Suryadi setelah waktu jatuh tempo belum melunasi uang sisa sewa kendaraan Dump Truck sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Saksi- 1 menagih kepada Sdr GO Ardian Suryadi tetapi tidak ada realisasinya, kemudian Saksi- 1 menarik seluruh kendaraan yang berada di Cilegon ke Pool Surabaya tetapi yang berhasil ditarik hanya 9 (sembilan) unit saja karena satu unit berada di Banjar tidak diserahkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi- 1 kemudian memerintahkan karyawannya Sdr Edy (Saksi- 2) untuk menanyakan keberadaan kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT kepada Terdakwa di Banjar, setelah Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa, Saksi- 2 menanyakan keberadaan Dump Truck Nopol L 9032 UT kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan

akan menyerahkan kendaraan Dump Truck tersebut asal Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengganti penbayaran ke bengkel, bayar utang solar ke SPBU dan untuk biaya pengaspalan halaman kantor Sub denpom III/2- 4 Banjar yang rusak, selanjutnya Saksi- 2 kembali ke Cirebon untuk memberitahukan kepada Saksi- 1 tentang permintaan uang dari Terdakwa.

10. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 memberikan sejumlah uang kepada Saksi- 2 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah Saksi- 2 kembali menemui Terdakwa kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT sudah tidak ada lagi karena kendaraan Dump Truck tersebut sudah di jual oleh Terdakwa pada bulan Mei 2008 kepada Sdr H. Nana Kuszaeman (Saksi- 3) dan Sdr Endang Kasmana (Saksi- 4) seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transaksi dilakukan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub denpom III/2- 4 Banjar dan uang hasil penjualan kendaraan Dump Truck tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa dengan alasan untuk membayar bengkel milik Saksi- 6 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar solar ke SPBU Banjar sebesar Rp 6.0000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya untuk memperbaiki halaman kantor Sub denpom III/2- 4 Banjar dan pengaspalan jalan yang rusak oleh kendaraan Dump Truck yang diparkir.

11. Bahwa Terdakwa menjual kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 tanpa sepengetahuan Sdr GO Ardian Suryadi dan Saksi- 1 sebagai pemilik kendaraan.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2008 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw dengan permintaan agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 Juni yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan di potong masa penahanan sementara.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Barang-Barang :

- Nihil.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2008.
- 4 (empat) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Dump Truck 10 roda tanggal 23 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK dan pajak kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT atas nama Didik Purnomo.
- 1 (satu) lembar foto copy identifikasi kendaraan dan pemilik, uraian data kendaraan dan buku uji berkala kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT.
- 1 (satu) lembar foto bergambar kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT sebelum dijual yang dijadikan besi tua (rongsokan).
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT.
- 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang kepada Sdr GO Ardian sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang kepada Sdr GO Ardian sebesar RP. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar bukti terima kiriman tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nopember 2008.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PM II- 09/AD /V /2009 . tanggal 15 Juli 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama ZAENUDIN BASTIAN Pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Dump Truck 10 roda tanggal 23 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK dan pajak kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT atas nama Didik Purnomo.
- 1 (satu) lembar foto copy identifikasi kendaraan dan pemilik, uraian data kendaraan dan buku uji berkala Dump Truck Nopol L 9032 UT.
- 1 (satu) lembar foto bergambar kendaraan Dump Truck Nopol L 9032 UT sebelum dijual yang dijadikan besi tua (rongsokan).
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan Dump Truck Nopol 9032 UT.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang kepada Sdr. GO Ardian sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang kepada Sdr. GO Ardian sebesar RP. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar bukti terima kiriman tanggal 3 Nopember 2008.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin Bastian Pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371 Nomor: APB/97- K/PM.II- 09/AD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Nama Sunti Sundari, SH Pangkat Lettu Chk Nrp. 622243 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Nama Zaenudin Bastian Pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371 tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Nama Kusdana,SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp 13015/P tanggal 31 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nama Zaenudin Bastian Pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371 Nomor: APB/97- K/PM.II- 09/AD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PM II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama Zaenudin Bastian Pangkat Kapten Cpm Nrp. 2910114920371 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung. Nomor: PUT/97- K/PM II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Militer II- 09 Bandung pada halaman 29 point:

2. a. Pidana pokok penjara selama 7 bulan dan
- b. Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer

Menimbang: bahwa tujuan majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, sadar dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang



baik berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Bahwa pemohon banding menilai, berpendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat kontradiktif dan sangat bertentangan dengan pidana pemecatan yang telah dijatuhkan dan diputuskan Majelis Hakim terhadap diri Pemohon banding.

Apakah pidana pemecatan bagi Prajurit yang bersalah mempunyai tujuan mendidik dengan dasar, pedoman dan acuan kasus pidana penggelapan pasal 372 KUHP yang sudah ada penyelesaian dengan terbitnya surat pernyataan bersama dengan pihak ke-1 (korban/pelapor) pada tanggal 6 Juni 2009.....? jawaban yang normatif tentu tidak, karena prajurit yang di jatuhi pidana pemecatan tidak memiliki kesempatan lagi akan tetapi apabila prajurit tersebut hanya dijatuhi pidana pokok maka masih ada kesempatan lagi prajurit tersebut untuk bertaubat dan berubah menjadi prajurit yang lebih baik sekembalinya ke Kesatuan.

B. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Khususnya terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut: -

Bahwa pidana tambahan pemecatan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi aspek rasa keadilan bagi pemohon banding beserta keluarganya, karena hukuman pidana pemecatan tersebut tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan pemohon banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding tidak pernah ada niat sedikitpun untuk menarik diri dari dinas keprajuritan, hal ini pemohon banding sampaikan pada saat proses penyidikan maupun dalam persidangan.
2. Bahwa pemohon banding sekarang tidak menjabat jabatan sebagai Dansub Denpom III/2- 4 Banjar karena sudah ditarik menjadi Pama Pomdam III/Siliwangi (non jabatan).



3. Bahwa pemohon banding sampai dengan sekarang masih di Staltuntibmil Pomdam III/Siliwangi.
4. Bahwa pemohon banding sudah 18 tahun menjalani masa dinas kemudian masih berharap untuk dapat mengabdikan di dinas keprajuritan sampai habis masa bhakti.
5. Bahwa pemohon banding selama berdinast belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan.
6. Bahwa pemohon banding senantiasa bersikap kooperatif dalam setiap proses hukum yang berjalan dengan baik ditingkat pemeriksaan oleh penyidik maupun pemeriksaan di persidangan.
7. Bahwa pemohon banding berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya proses persidangan.
8. Bahwa pemohon banding mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan pelanggaran yang lain.

Bahwa yang disamping alasan-alasan tersebut diatas, pemohon banding kurang sependapat dengan hukuman tambahan pemecatan bagi prajurit militer kecuali apabila prajurit tersebut benar-benar melakukan pelanggaran/tindak pidana/kejahatan yang memang luar biasa beratnya sehingga keberadaan dia (prajurit tersebut) dikhawatirkan mempengaruhi tata kehidupan didalam lingkungan Kesatuan dimana dia bertugas dan berdinast.

Disamping itu pidana pemecatan akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang baru yang sangat luas, diantaranya: -

1. Bahwa pemohon banding mempunyai tanggungan satu istri dan tiga orang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta biaya yang besar dalam melanjutkan pendidikan.
2. Bahwa pemohon banding masih mempunyai



tanggungan biaya pembayaran cicilan utang di BRI sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar.

3. Terganggunya dampak psikologis Pemohon banding dan keluarganya apabila pemohon banding di pecat.

4. Tidak adanya suatu jaminan dan jalan keluar untuk kelangsungan ekonomi pemohon banding dan keluarganya.

5. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang akan timbul akibat pemohon banding dipidana pemecatan.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pembanding/Terdakwa menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PM.II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dituangkan dalam memori banding yang diajukan oleh pembanding/Terdakwa yang isinya tidak perlu kamianggapi secara keseluruhan, Terbanding/Oditur Militer akan menanggapi keberatan yang diajukan Pembanding/Terdakwa yaitu: -

A. Pembanding/Terdakwa yang hanya mengutip salah satu pertimbangan Majelis yang berbunyi, menimbang: bahwa tujuan majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, sadar dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Dalam hal ini Pembanding/Terdakwa menilai berpendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat kontradiktif dan sangat bertentangan dengan pidana pemecatan yang telah dijatuhkan dan diputuskan Majelis Hakim.

Terbanding/Oditur Militer sangat tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding/Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian oleh Pembanding/Terdakwa dengan pihak ke-1 (korban) dengan terbitnya surat pernyataan bersama pada tanggal 6 Juni 2009 tidaklah dapat secara serta merta menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa melainkan hanya dapat digunakan dalam pertimbangan Majelis sebagai hal yang meringankan saja, dan Majelis juga mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan selain tindak pidana yang dilakukan Pembanding/Terdakwa.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa sebagai prajurit TNI antara lain:

- Dalam setiap pergerakan/perpindahan kendaraan Dump Truck yang akan dioperasikan selalu dikawal dengan menggunakan kendaraan dinas Subdenpom III/2- 4 Banjar, hal ini merupakan penyalahgunaan inventaris dinas dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Menggunakan halaman kantor Subdenpom III/2- 4 Banjar sebagai tempat parkir 10 (sepuluh) unit/seluruh kendaraan Dump Truck yang dioperasikan Pembanding/Terdakwa sehingga halaman kantor mengalami kerusakan.
- Pembanding/Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata ancaman akan menembak baik kepada pembeli kendaraan Dump Truck yang digelapkan Pembanding/Terdakwa apabila pembeli tersebut membocorkan rahasia perbuatan Pembanding/Terdakwa maupun kepada orang yang disuruh untuk memotong-motong kendaraan Dump Truck tersebut menjadi besi tua atau rongsokan.
- Akibat dari perbuatan Pembanding/Terdakwa pemilik kendaraan Dump Truck mengalami kerugian berkisar antara Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 175.000.000,- .

B. Terbanding/Oditur Militer sangat tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pembanding/Terdakwa yang beranggapan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan tidak memenuhi aspek rasa keadilan, dan pidana pemecatan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa.

Bahwa alasan-alasan Pembanding/Terdakwa sebagaimana yang dituangkan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 memori banding Pembanding/Terdakwa yang tidak perlu ditulis lagi oleh Terbanding/Oditur Militer dapat ditanggapi sebagai berikut:

- sangat bisa diterima apabila Pembanding/Terdakwa tidak berniat untuk menarik diri dari dinas keprajuritan karena pembanding/terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga, akan tetapi keinginan untuk tetap aktif menjadi prajurit tidak disertai dengan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan sendi-sendi keprajuritan, terlebih dengan jabatan sebagai komandan Subdenpom III/2- 4 Banjar yang seharusnya mempunyai beban tanggung jawab dan bertindak sebagai penegak hukum malah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sama sekali tidak mencerminkan sebagai prajurit yang baik.

- Bahwa pemecatan prajurit tidak hanya dapat dijatuhkan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran/tindak pidana/kejahatan yang luar biasa beratnya saja, tetapi pemecatan juga dapat dijatuhkan terhadap prajurit yang mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan.

- Bahwa benar akibat pemecatan terhadap Pembanding/Terdakwa akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembanding/terdakwa, keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal pembanding/terdakwa, tetapi hal itu merupakan konsekwensi atas tindak pidana yang dilakukan maupun akibat sikap dan perilaku pembanding/terdakwa sendiri.

kesimpulan

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan Pembanding/terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97-K/PM.II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 terbanding/oditur militer tidak sependapat dengan permohonan pembanding/terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya, namun dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Banding agar:

a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Pembanding/Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya.

b. Mengabulkan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, atau setidaknya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97-K/PM.II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil- adiknya.

c. Menghukum pembanding/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada prinsipnya berkaitan dengan keberatan terdakwa terhadap hukuman tambahan pemecatan . Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut akan ditanggapi sekaligus atau bersamaan pada bagian pertimbangan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak secara keseluruhan alasan keberatan pembanding/ Terdakwa dan selanjutnya dalam kesimpulan menyatakan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer dan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PM.II- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya .

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut lebih mengarah kepada penjatuhan pidana, dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur unsur tidak pidananya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus , dan akan mempertimbang sekaligus dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini-

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PMII- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: -

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PMII- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga perlu diperberat, dengan alasan sebagai berikut ;-

Bahwa status terdakwa sebagai seorang penegak hukum dilingkungan TNI, seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra TNI, khususnya terhadap citra penegak hukum Polisi Militer TNI AD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi -1 menderita kerugian ratusan juta rupiah, dan atas kerugian tersebut Terdakwa tidak ada etika baik untuk membayar kerugian yang diderita pemilik kendaraan dalam hal ini (sdr.Didik Purnomo) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola Saksi- 1- .

Bahwa penjatuhan hukuman harus dapat memberikan pelajaran dan penjeratan yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan selama menjalani pidana tersebut cukup waktu bagi Terdakwa guna merenungkan diri atas perbuatannya dan menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk selanjutnya mengevaluasi diri sehingga menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:-

Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan Terdakwa sudah mengamalkan diri di TNI selama lebih kurang selama 18 tahun .

Bahwa apabila terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, diharapkan terdakwa dapat berusaha untuk dapat membayar kerugian yang diderita saksi- 1, sesuai dengan surat pernyataan bersama dengan saksi- 1 pada tanggal 6 juni 2009 dan pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan satuan terdakwa sebagai mediator.

Bahwa terdakwa selaku tulang punggung keluarga diharapkan dapat berlanjut membina kehidupan ekonomi keluarga, sehingga apabila dijatuhkan hukuman pemecatan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarga.

Bahwa pemberhentian dari dinas Militer tidaklah semata-mata kewenangan Majelis Hakim tetapi juga menjadi wewenang Komandan satuan apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis



Hakim tingkat Banding berkesimpulan Terdakwa masih patut dan layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI:

Menimbang : Bahwa pertimbangan Hukum selebihnya dari Pengadilan tingkat pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Zaenudin Bastian pangkat Kapten Cpm NRP. 2910114920371.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PMII- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : 9 (sembilan) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/97- K/PMII- 09/AD/V/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut (KH) 9550/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.

**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
SH.
33591**

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,

Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

**Nunung H., SH
Kapten Chk 11970027910670**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)